



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1424, 2016

KEMENKES. Dinas Luar Negeri. Administrasi.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam proses pengelolaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penataan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 057/Menkes/SK/I/2011 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat dan Staf Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan permohonan izin, penyiapan, pengecekan, pengajuan dan penyelesaian dokumen perjalanan luar negeri.
2. Pejabat adalah Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Kesehatan.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Kesehatan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut.
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah penugasan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Kementerian Kesehatan dan pihak lain yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam rangka tugas belajar dan tugas dinas lainnya di luar negeri yang disetujui oleh pimpinan unit

terkait di Kementerian Kesehatan atas biaya negara (APBN), mitra (dalam atau luar negeri) dan/atau biaya perorangan.

6. Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, meliputi Surat Persetujuan Negara, Paspor Dinas, *Exit Permit* dan Rekomendasi Visa, serta Visa.
7. Mitra Dalam Negeri adalah perusahaan swasta, lembaga pendidikan swasta, lembaga kemasyarakatan atau perseorangan yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan penugasan dinas luar negeri.
8. Mitra Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Asing, Badan-badan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa, Badan-badan Regional, Badan-badan Swasta Internasional, Universitas Luar Negeri dan Perusahaan Swasta Asing yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan penugasan dinas luar negeri.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri.
10. Tugas Dinas Lainnya adalah penugasan ke luar negeri untuk menghadiri seminar, *workshop*, konferensi, forum-forum internasional, simposium, *joint research*, pertemuan ilmiah, studi komparasi, misi atau delegasi kebudayaan, misi dagang, misi sosial dan tugas lain yang bersifat mewakili negara.
11. Surat Persetujuan Pemerintah adalah izin perjalanan dinas luar negeri yang diproses dan diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
12. *Exit Permit* atau Izin Berangkat ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

13. Paspor Dinas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia yang berlaku selama jangka waktu tertentu dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.
14. Rekomendasi Visa adalah surat rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri atas permintaan instansi terkait untuk disampaikan kepada Perwakilan Asing guna mendapatkan visa dari negara yang dituju.
15. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat perwakilan negara tertentu yang berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah suatu negara pada suatu waktu dan periode tertentu. Izin tertulis tersebut dapat berbentuk cap, lembaran atau kartu yang melekat atau terlampir secara langsung maupun terlampir secara elektronik pada paspor.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat atau pegawai Kementerian Kesehatan maupun pihak lain yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.